



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Surat Keterangan Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga, KTP Elektronik dan Akta Kelahiran; dan
2. Berkas Pendukung lain sesuai Jenis Surat Keterangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
2. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas;
4. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik dan mendistribusikan ke Bidang yang bersangkutan;
5. Kepala Bidang atas nama Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan di serahkan kepada Petugas Informasi; dan
6. Petugas Informasi menyerahkan Surat Keterangan yang diminta kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan sesuai yang diminta pemohon berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengaduan Layanan

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940, Dumai